

## Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

A.Arianto<sup>1</sup>, Ashabul Kahpi<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Lawenforcement86@gmail.com

### ABSTRAK

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *paradigm interpretative*. Data diperoleh dengan observasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility*, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan uji *transferability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tompobulu dalam melakukan penerapan Aplikasi Siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Tompobulu sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut namun tidak terstruktur dengan baik karena Aparat Desa Tompobulu masih kurang. Sumber daya manusia terkait dengan tugas dari masing-masing aparatur Desa Tompobulu dalam menjalankan tupoksi masing-masing sehingga sistem pemerintahan di desa Tompobulu masih kurang sebagaimana amanahkan permendagri dan UU No. 6 Tahun 2014 oleh karena itu Desa Tompobulu telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan dapat terselesaikan dengan baik yang kemudian penerapan aplikasi siskeudes dapat menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik.

**KataKunci:** *Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Good Governance, Akuntabilitas*

### ABSTRACT

*Effectiveness is a basic element to achieve the goals or objectives that have been determined in every organization. System which starts from the planning module, the budgeting module, the administration module and the village financial accountability module. This research is a qualitative study using an interpretative paradigm approach. Data obtained by observation and in-depth interviews, then processed in three stages namely data reduction, data presentation until drawing conclusions, the validity of the data is done by credibility testing, triangulation of data sources, triangulation of theory and transferability test. The results showed that in the village of Tompobulu the application of the Siskeudes application had been carried out comprehensively and in the compilation and reporting process in*

*Tompobulu Village had neglected the process of accountability that was already relevant and in running the application but was not well structured because Tompobulu Village officials were still lacking in resources human beings are related to the duties of each Tompobulu Village apparatus in carrying out their respective duties and functions so that the government system in Tompobulu village is still lacking as mandated by the Minister of Home Affairs and Law No. 6 of 2014 therefore Tompobulu Village has applied the principles of obedience and obedience in carrying out its duties and responsibilities as well as being fair in conveying information so that all work processes can be completed properly which then the application of the Siskeudes application can produce quality village financial accountability in realizing village governance good.*

**Keywords:** *Village Financial System (Siskeudes) Good Governance, Accountability*

## **PENDAHULUAN**

Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang keseluruhannya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan desa demi terwujudnya pembangunan.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah. Pada tahun 2017 total dana desa seluruh Indonesia dari APBN sebesar Rp. 60 triliun, bertambah Rp13,1 triliun dari tahun sebelumnya. Jika dibagi rata, setiap desa setidaknya akan mengelola uang sebesar Rp 800 juta.

Pembangunan desa merupakan pembangunan yang berbasis pedesaan yang mencakup karakteristik budaya dan berbagai pola kegiatan baik itu pola kegiatan usaha pertanian dan sosial budaya, oleh karena itu dalam pelaksanaan keuangan desa itu diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa selanjutnya kita bisa lihat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 yang membahas tentang pedoman pembangunan desa yang mengakatan bahwa ‘‘Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.<sup>1</sup>

Fungsi dan peran pemerintah desa sangat penting dan strategis oleh karena itu dalam memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat secara efisien dan efektif yang tentunya dalam pemerintah desa ada tanggungjawab besar yang mesti di pertanggungjawabkan untuk itu pemerintah desa itu kemudian harus menerapkan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya dalam artian setiap berakhirnya suatu kegiatan yang di selenggarakan pemerintah desa harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat dalam suatu desa tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Dan semua itu tidak lepas dari pengelolaan keuangan desa yang mana pengelola harus menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Untuk itu kita perlu ketahui bahwa agama juga menjadi salah satu pendekatan yang paling benar maka selain adanya landasan undang-undang yang dipakai, pun terdapat landasan ayat dari Allah SWT Q.S. Ali Imran tepatnya pada Ayat 104 yang berbunyi

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan :

104. “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung”<sup>2</sup>

Berdasar dari ayat tersebut di atas memberikan suatu amanat kepada masyarakat begitu pun Negara untuk dapat menjaga dan melindungi adanya kebaikan bagi setiap orang dan mencegah kemungkaran sebagai salah satu bentuk penghormatan nyata dari Negara dalam melayani masyarakatnya. pada kehidupan saat ini tidak semua orang dapat mencegah kemungkaran menggunakan tangannya

Justu hal tersebut merupakan hak dari pemerintah untuk menunaikan perintah tersebut yang mana dalam hal ini pemerintah membentuk suatu Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang merupakan salah satu sistem yang dapat mencegah segala perbuatan yang dapat mengarah kepada kemungkaran.

Dalam sebuah laporan pertanggungjawaban itu kemudian di hasilkan dari siklus penataan keuangan desa dan untuk mencapai hal tersebut memiliki beberapa tahap di mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, walaupun demikian ketika kita

<sup>1</sup> Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>2</sup> Q.S. Ali Imran ayat 104 dalam Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 63

melihat peran dan tanggungjawab pemerintah desa itu harus di seimbangkan dengan sumber daya manusia jika di lihat dari sisi kualitas dan kuantitas masih ada beberapa kendala yang secara umumnya yaitu masih ada beberapa desa yang masih belum memiliki prosedur serta masih minimnya dukungan sarana dan prasarana dalam mengelola keuangannya.

Untuk itu yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah pusat (Kemendagri) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi Komputer Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang memadai dan dapat di andalkan , melalui aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa, penggunaan Siskeudes ini juga di pertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat nomor B.7508/01-16/08/2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk itu Siskeudes ini merupakan suatu aplikasi yang di kembangkan oleh permendagri sebagai regulator sehingga menghasilkan hasil dari penggunaan aplikasi ini sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan kebijakan terhadap Siskeudes ini dari badan pengawasan keuangan dan tidak terlepas dari berbagai hal yang dapat mempengaruhi supaya implementasi kebijakan Siskeudes ini dapat berjalan atau terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat.<sup>3</sup>

Suatu hal pokok yang dapat meningkatkan perkembangan dalam suatu daerah ketika menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang mana ini merupakan suatu aplikasi yang dapat membantu dalam suatu instansi pemerintahan dan aplikasi ini di kembangkan oleh BPKP untuk menambah efektivitas pengelolaan keuangan desa agar dengan adanya aplikasi ini segala hal dapat di kendalikan oleh sistem termasuk akuntabilitas dalam suatu instansi pemerintahan desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang mana kita ketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pengumpulan data yang di lakukan secara objektif serta menganalisis suatu data untuk memperbaiki dan menguji suatu masalah.<sup>4</sup> Oleh karena itu pembahasan mengenai kualitatif dapat di kutip dari pendapat seorang pakar yaitu sugiyono yang mengatakan bahwa suatu hal yang dapat di gunakan

---

<sup>3</sup> Anwar M, Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Yang Transparansi Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngalik Sleman Yogyakarta) *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Februari 2012, h.112-113

<sup>4</sup> P.Wiratna sujarweni *metodologi penelitian* (Yogyakarta : pustakabarupress, 2014) hlm 2

dalam meneliti suatu kondisi objek yang alami kita dapat menggunakan cara yang di landasi dengan filsafat positivisme. Dalam artian dokumen dari hasil wawancara yang di kumpulkan itu harus jelas dan resmi karena apa yang telah menjadi tujuan daripada penelitian kualitatif, itu kemudian dapat memberikan gambaran suatu fakta di balik fenomena yang telah terjadi dan ini harus di kupas secara tuntas. Untuk itu penelitian dalam pendekatan kualitatif dapat di lakukan dengan menyeimbangkan antara teori dan fakta empiris dengan menggunakan deskriptif. Sedangkan dengan cara kualitatif dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memahami bagaimana sebenarnya implementasi aplikasi Siskeudes di desa tompobulu kecamatan bulupoddo kabupaten sinjai dan apakah factor penghambatnya.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa tompobulu adalah salah satu desa dari 6 Desa yang ada di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yang terletak  $\pm 40$  KM dari Pusat Pemerintahan Kabupten sinjai atau di Pusat Ibu Kota Kabupaten Sinjai. Desa Tompobulu mempunyai luas wilayah  $\pm 2780.68$  Ha. Oleh karena itu Desa Tompobulu mempunyai jumlah penduduk 3.118 jiwa, 836 KK terdiri dari 1.562 jiwa orang laki-laki dan 1.556 jiwa orang perempuan. Jumlah penduduk tersebut terdiri kepala keluarga yang tersebar dalam enam kepala Dusun atau lingkungan, 15 RW dan 43 RT.<sup>6</sup>

Oleh karena itu dalam hal ini penulis tertarik meneliti tentang Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) Di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai dimana kemampuan Aparatur desa yang masih rendah dan merupakan bagian dari permasalahan yang di tunjukan di lapangan. Masalah lainnya adalah masih minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Jadi permasalahan yang perlu di kaji adalah terwujudnya Efektivitas aplikasi Siskeudes dapat efesien, efektif dan akuntabel.<sup>7</sup>

Desa Tompobulu berada pada posisi yang terletak di ujung Kabupaten Sinjai atau perbatasan langsung dengan Kabupaten Bone. Untuk mengetahui letak Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, maka dibawah ini gambaran melalui batas-batasnya yaitu:

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Sebelah Utara   | : Sungai Tangka/Kabupaten Bone |
| 2. Sebelah Selatan | : Desa Bulu Tellue             |
| 3. Sebelah Barat   | : Desa Turungan Baji           |
| 4. Sebelah Timur   | : Desa Duampanuae <sup>8</sup> |

<sup>5</sup> Sugiono *metode penelitian kualitatif, kuantitatif* (Bandung : Alfabeta 2016) hlm 2

<sup>6</sup> Profil Desa Tompobulu 2020

<sup>7</sup> Hanif Nurholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h.20-25

<sup>8</sup> Profil Desa Tompobulu 2020

## 1. Pemerintahan Desa Tompobulu

Desa Tompobulu kecamatan bulupoddo kabupaten sinjai telah menerapkan aplikasi ini sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan menggunakan versi yang paling terbaru. Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di desa tersebut di lihat dari sumber daya manusia tidak sesuai dengan tupoksi masing-masing karena yang terjadi di lapangan kaur umum yang mengelola aplikasi dan pelaporan yang tidak sesuai dengan regulasi, jadi tidak ada fungsi dari kaur keuangan tersebut. Sehingga Efektivitas aplikasi di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai belum efektif dan efisien . Berikut Tabel nama dan jabatan pemerintah desa tompobulu.

Tabel 4.1  
Nama dan Jabatan Pemerintah Desa Tompobulu

No	Nama	Jabatan
1.	Mahmuddin	Kepala Desa
2.	Mustari Musfa	Sekretaris
3.	Sumarni	Kasi Pemerintahan
4.	Musfa Wahidin	Staf
5.	Muh. Anwar	Kasi Pelayanan
6.	Hufrah	Kasi Kesejahteraan
7.	Rahmatiah, S.Pd	Staf
8.	Amir	Kaur Perencanaan
9.	Mulyana Sari	Kaur Keuangan
10	Nur Sidin	Kaur T.U Umum
11.	Drs. Abd. Muin	Staf
12.	Rustan Ansar	Kadus Aholiang
13.	Mansur	Kadus Data
14.	Hartoni, S.P	Kadus Karampuang
15.	Abdul Karim	Kadus Laiya
16.	Muhtar	Kadus Salohe
17.	Suardi	Kadus Bulu
18.	Muhlis, S.Pd	Kadus Balle

Sumber : Kaur Keuangan Desa Tompobulu

Untuk memudahkan pencapaian tujuan pemerintahan maka di susun visi dan misi desa yang bersangkutan. Berikut ini visi dan misi Desa Tompobulu :

### VISI

Desa Tompobulu yang beradat, maju pembangunan dan sumber daya manusianya melalui pelayanan publik menuju pemerintahan yang lebih baik

#### MISI

1. Mewujudkan Desa tompobulu sebagai desa yang berbudaya melalui aman dan tenteram melalui lembaga adat dan masyarakat yang berperilaku santun, sehat, bersih dan mandiri.
2. Menjadikan Desa tompobulu sebagai salah satu sentral pertanian, perkebunan dan peternakan di kabupaten sinjai dengan didukung sarana dan prasarana pada berbagai sektor.
3. Menciptakan pemerintahan desa yang bersih, tertib administrasi dan maju dalam pelayanan publik.

### **2. Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai**

Salah satu strategi dalam peningkatan kualitas layanan pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah pusat mengimplementasikan aplikasi yang berbasis offline dan online untuk pemerintah desa yaitu aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Siskeudes yang di kembangkan sesuai dengan permendagri Nomor 113 yang di keluarkan oleh kemendagri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan adanya kebijakan Siskeudes dari badan pengawas keuangan dan pembangunan tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi agar Efektivitas kebijakan Siskeudes dapat sesuai dengan apa yang di harapkan pemerintah dan masyarakat. Sesungguhnya sebuah Efektivitas dalam suatu kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan, dimana implementasi di laksanakan ketika sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas yaitu mengelola keuangan desa dan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas. Sehingga terwujudnya akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Temuan hasil penelitian tentang Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Tompobulu menggunakan indikator yaitu Operator, perangkat keras dan perangkat lunak.

#### **1. Operator**

Operator Siskeudes merupakan seseorang yang bertugas untuk penginputan data melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait sistem keuangan desa. Kemampuan operator dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tolak ukur keberhasilan dalam sebuah Aplikasi Siskeudes .

Pertanyaan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa tompobulu yang menyatakan bahwa :

“Di Desa Tompobulu sudah di terapkan Aplikasi Siskeudes pada awal tahun 2016 sampai sekarang dan di operasikan oleh Nursidin selaku Kaur Umum dan sebagai operator Siskeudes” (Wawancara : Senin 4 Mei 2020 )

Keterangan yang di sampaikan oleh kepala desa tompobulu menyatakan bahwa yang mengerjakan aplikasi siskeudes tersebut adalah kepala urusan umum . keberhasilan dalam penggunaan aplikasi ini sangat tergantung dari kemampuan Operator yang mengoperasikannya.

Dari hasil observasi yang di lakukan menunjukkan bahwa yang mengoperasikan aplikasi tesebut adalah kepala urusan umum. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam penerapan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

## **2. Perangkat Keras**

Perangkat Keras yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang memadai karena penunjang dalam implementasi aplikasi Siskeudes. Sarana merupakan sesuatu yang bisa dikenakan sebagai alat dalam mencapai tujuan, sedangkan prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana yang memadai dapat mempercepat proses pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu. Di Desa Tompobulu dalam penerapan aplikasi siskeudes telah memiliki sarana dan prasarana dalam mendukung Efektivitas dalam proses pengoperasian aplikasi tersebut yang cukup memadai.

Pernyataan ini sesuai hasil wawancara dengan Kaur keuangan Desa Tompobu mulyana sari menyatakan bahwa:

“Iya kami telah menyediakan sarana dalam mengoperasikan aplikasi ini, telah mengagarkannya pada saat aplikasi ini berjalan di desa ini yang awalnya kami memiliki satu komputer dan printer saja, sekarang malahan kami telah menambah 3 laptop dan 2 buah printer, ada yang khusus siskeudes ada juga yang khusus kasi pemerintahan dan ruangan yang sudah cukup nyaman”. (wawancara: Selasa 5 Mei 2020).

Keterangan yang di sampaikan oleh kaur keuangan membuktikan bahwa di Desa Tompobulu telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam mengoperasikan Aplikasi Siskeudes supaya berjalan dengan efektif . Adapun hasil observasi yang saya lakukan bahwa benar adanya sarana dan prasarana sudah cukup menunjang dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.2  
Sarana dan Prasarana di Kantor Desa Tompobulu

No	Sarana dan Prasarana
1	4 Laptop
2	4 Komputer
3	3 Printer
4	Lampu
5	Listrik
6	Meja
7	Kursi
8	Gedung
10	Lemari

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel ini menunjukkan bahwa di Desa Tompobulu memiliki Sarana dan prasarana yang menunjang, telah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan desa sehingga Efektivitas Aplikasi Siskeudes dapat berjalan dengan baik. Walaupun terkadang mendapatkan sedikit hambatan seperti Jaringan yang tidak mendukung, kehabisan voucher listrik, dan aliran listrik mati yang bisa menunda pekerjaan. Perihal ini sesuai hasil wawancara oleh Operator Siskeudes Nursidin menyatakan bahwa:

“Terkadang saat mengerjakan siskeudes dan pelaporan, tiba-tiba listrik mati dan voucher listrik habis nah terkadang mengganggu kelancaran, karena baterai laptop tidak bertahan lama apalagi ketika akan dilakukan penginputan itu harus turun ke kota karena faktor jaringan”. (Wawancara: Selasa 5 Mei 2020)

Pernyataan di atas menunjukan bahwa salah satu faktor penghambat karena Jaringan tidak mendukung kemudian aliran listrik mati dan voucher yang habis. Dari hasil observasi apa yang di katakan kaur keuangan benar adanya. Ketika operator sedang mengerjakan aplikasi tiba-tiba aliran listrik mati sedangkan dalam proses penginputan belum lagi ketika jaringan tiba-tiba tidak mendukung itu harus turun ke kota untuk penginputan.

Dari hasil observasi yang dilakukan menunjukan bahwa yang disampaikan oleh kaur umum benar adanya. Kedepannya lebih memperhatikan sarana dan prasarana. Dapat di simpulkan bahwa sarana dan prasarana di desa Tompobulu sudah sangat mendukung dalam penerapan aplikasi siskeudes. Sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa.

### 3. Perangkat Lunak

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan

Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan operator Nursidin menyatakan bahwa: “Sebelum menggunakan Siskeudes belum terlalu terperinci, tapi sekarang sudah sangat terperinci. Sekarang lebih mempermudah dan sederhana. Sekarang kami tidak perlu mengetik banyak karena sudah otomatis dan ini pun merupakan kelebihan dari siskeudes yang terperinci sehingga meningkatkan akuntabilitas dari yang sebelumnya”. (Wawancara: Selasa 5 Mei 2020)

Keterangan yang di sampaikan oleh operator tersebut bukti bahwa aplikasi ini lebih mempermudah dalam penatausahaan desa dan adanya aplikasi ini lebih terperinci dan bisa di katakan bahwa aplikasi ini meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam pelaporan. Proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan;
- b. Bukti Penerimaan;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Surat Setoran Pajak (SSP);
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya;
- f. Laporan-laporan:
  - 1) Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
  - 2) Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangatlah membantu, karena memiliki kelengkapan tata kerja yang ada di aplikasi ini, sangatlah membantu pengelolaan keuangan desa.

Hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Tompobulu Mustari musfa, menyatakan bahwa:

“Aplikasi ini sangat membantu karena memiliki kelengkapan tata kerja jadi mempermudah ketika telah di input data sebelumnya jadi nantinya pelaporan akan mudah karena sudah ada penginputan sebelumnya”. (wawancara: Rabu 6 Mei 2020)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Efektivitas Aplikasi siskeudes di desa Tompobulu sudah cukup baik. Mendapatkan kemudahan dalam menerapkan Aplikasi tersebut.

Dari hasil observasi bahwa apa yang di katakan oleh Sekretaris desa benar adanya bahwa aplikasi ini memiliki tata kerja yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

Keterangan yang di sampaikan oleh Operator Siskeudes membuktikan bahwa Siskeudes memiliki faktor pendukung yaitu berbasis offline dan online, di Desa Tompobulu menggunakan Siskeudes berbasis online Walaupun berbasis online Operator masih mendapatkan kesalahan dalam mengerjakannya. Hasil wawancara dengan Operator Siskeudes Nursidin menyatakan bahwa:

“Selama ini saya mengerjakan siskeudes iya memang terkadang mendapat hambatan, misalnya ketika saya mendapatkan kesalahan dalam penginputan saya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sinjai sering di sebut DPMD untuk melakukan perbaikan ketika yang sudah saya kerjakan sudah terinput dan di posting. Posting itu semacang ketika kita sudah mengerjakan tidak bisa di ubah kembali oleh pihak desa tapi harus melalui Operator Siskeudes di DPMD. Nah sedangkan jarak antara di sini desa Tompobulu ke Kota Sinjai di Kantor DPMD sangat Jauh sekitar 80 km. (wawancara Rabu 6 Mei 2020)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Operator Siskeudes bahwa dalam penerapan Aplikasi Siskeudes masih mendapatkan hambatan dalam pengerjakannya karena adanya Postingan yang di maksud.

Dari hasil observas yang dilakukan menunjukkan bahwa walaupun itu sebagai hambatan tetapi memang harusnya ada sistem itu karena pihak desa tidak bisa merubah data yang sebelumnya telah di Posting tanpa sepengetahuan dari pihak DPMD yang telah di tetapkan sebelumnya, sehingga mencegah terjadinya kecurangan. Jadi dari penelitian dapat di simpulkan bahwa di desa Tompobulu Aplikasi ini meningkatkan Akuntabilitas karena lebih terperinci laporan keuangan desa sehingga mencegah kecurangan yang ada di Desa Tompobulu.

## **KESIMPULAN**

Adapun yang dapat ditarik dari hasil penelitian Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di DesaTompobulu yaitu:

### **1. Operator**

Sesuai permedagri No. 20 Tahun 2018, aplikasi ini di kelola oleh kepala urusan keuangan tetapi kenyataan dilapangan aplikasi siskeudes di kelola oleh kepala urusan umum, sehingga tidak ada fungsi dari kaur keuangan.

### **2. Perangkat Keras**

Yaitu sarana dan prasarana di desa Tompobulu sudah sangat mendukung dalam Pengoperasian aplikasi siskeudes. Sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa.

### 3. Perangkat Lunak

Di Desa Tompobulu Aplikasi ini meningkatkan Akuntabilitas karena lebih terperinci laporan keuangan desa sehingga mencegah kecurangan yang ada di Desa Tompobulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Hanif Nurholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* Jakarta: Erlangga, 2011

### Jurnal :

Anwar M. kontribusi dan peran pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan anggaran pendapatan belanja desa yang transparansi dan akuntabel (Survey pada perangkat Desa Di Kecamatan Ngalik Sleman Yogyakarta *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2012

### Undang-Undang :

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### AI-Qur'an :

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* : Q.S. Ali Imran ayat 104 Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013

### Wawancara:

Profil Desa Tompobulu 2020

Observasi langsung di *Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai* , pada tanggal 01 Mei 2020

Wawancara Pribadi dengan Mahmuddin, (Kepala Desa Tompobulu) Senin 4 Mei 2020, pukul. 10.20 WIB

Wawancara Pribadi dengan Nursidin, (Kaur T.U Umum Desa Tompobulu) Senin 4 Mei 2020, pukul. 15.20 WIB

Wawancara Pribadi dengan mulyana sari, (Kaur keuangan Desa Tompobulu) Selasa 5 Mei 2020, pukul. 08.40 WIB

Wawancara Pribadi dengan Mustari musfa, (Sekretaris Desa Tompobulu) Rabu 6 Mei 2020, pukul. 12.40 WIB